



PENETAPAN

Nomor 179/Pdt.P/2019/PA.Pso

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Jumadin Said bin Said, NIK: 7202020205750001, Tempat Tgl Lahir, Maleali, 02 Mei 1975 (umur 44 tahun), agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, Tempat Tinggal Jl. Sancanga, RT.002/RW.001, Desa Tokorondo, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso, sebagai **Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon anak Pemohon dan orangtua calon anak Pemohon, serta telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Desember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 179/Pdt.P/2019/PA.Pso, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.179/Pdt.P/2019/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinan

dengan Narma A.Latonu binti A Latonu yang beridentitas :

Nama : Sri Wahyuningsi

Tempat tanggal lahir : Sausu Peore,09-09-2001

Agama : Islam

Pekerjaan : -

Tempat kediaman di : Jalan Sancanga, RT.02/RW.01, Desa
Tokorondo Kecamatan Poso Pesisir,
Kabupaten Poso

Dengan Calon Suaminya

Nama : Rizal

Tempat tanggal lahir : Bantuga,11-11-1997

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat kediaman di : Desa Lambarea, Kecamatan Bungku Tengah,
Kabupaten Morowali;

Yang akan dilaksanakan dan di catat di hadapan Pegawai Pencatat

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso,.

2. Bahwa Syarat-syarat untuk melaksanakan pemikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai Umur 19 Tahun,dan karenanya maka maksud tersebut telah di tolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Pesisir dengan Surat Nomor :394/KUA.22.01.07/DW.01/12/2019.Tanggal 03 Desember 2019.

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.179/Pdt.P/2019/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemikahan Tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena Calon Istri dari anak Pemohon telah mengandung \pm 20 Minggu, oleh Karena itu pemohon sangat Khawatir akan kelangsungan hubungan keduanya (Anak Pemohon dengan Calon Istrinya) dan masa depan keduanya apabila tidak segera dinikahkan.
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan Calon Istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
5. Bahwa anak Pemohon sudah Aqil Baliq serta sudah siap untuk menjadi Suami atau kepala rumah tangga.
6. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan hal-hal tersebut diatas ,pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Poso segera memeriksa dan mengadiliperkara ini ,selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Memberikan Izin (Despensi) kepada anak Pemohon (Sri Wahyuningsi) untuk melangsungkan pernikahan dengan Seorang Laki-Laki yang bernama (Rizal)
3. Membebankan biaya Perkara menurut hukum ;

Subsider :

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.179/Pdt.P/2019/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon, hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon, calon anak Pemohon serta orangtua dari calon anak Pemohon yang telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sri Wahyuningsih, yang lahir pada tanggal 09 September 2001, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Parigi Moutong (bukti P.1);
2. Asli Surat Penolakan Perkawinan Nomor 394/KUA.22.01.07/PW.01/12/2019 tertanggal 03 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso (bukti P.2);
3. Asli Surat keterangan Sedang Hamil Nomor 2509/445/RSUD Poso/2019 tertanggal 03 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Poso (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Sri Wahyuningsi NIK.7202024909010003 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Poso tanggal 24 Oktober 2016 (bukti P.4);

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.179/Pdt.P/2019/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. Sinarma Latonu binti Abdul Malik Latonu, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Sancanga RT.001 RW.002 Desa Tokorondo, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi sebagai istri Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon hendak meminta dispensasi kawin terhadap anak kandungnya yang bernama Sri Wahyuningsi;
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon dan saksi dengan seorang laki-laki calon suami anak Pemohon yang bernama Rizal;
- Bahwa calona anak Pemohon tersebut sudah dewasa dan berumur 22 tahun;
- Bahwa hubungan anak Pemohon tersebut dan Rizal sudah terjalin erat kurang lebih 6 (enam) bulan bahkan anak Pemohon kini telah hamil kurang lebih 20 (dua puluh) minggu;
- Bahwa status anak Pemohon perawan dan tidak dalam pinangan orang lain, sedang calon anak Pemohon berstatus bujang;
- Bahwa anak Pemohon dan anak saksi masing-masing memeluk agama Islam;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.179/Pdt.P/2019/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon dan calon anak Pemohon tidak ada hubungan darah, hubungan sesusuan maupun hubungan semenda yang menghalangi pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon anak Pemohon atas keinginan keduanya hendak menikah dan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa keluarga calon anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan lamarannya diterima oleh keluarga anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon dan calon anak Pemohon tersebut telah siap lahir batin untuk menikah dan membina rumah tangga;
- Bahwa calon anak Pemohon telah bekerja dan mempunyai penghasilan yang cukup sehingga dapat bertanggungjawab memberikan nafkah;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon anak Pemohon telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Pesisir, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut dengan alasan anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun;

2. Sunarti binti Abdul Malik Latonu, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun III Desa Buntunga, Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-Una, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi sebagai ipar Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon hendak meminta dispensasi kawin terhadap anak kandungnya yang bernama Sri Wahyuningsi;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.179/Pdt.P/2019/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon dengan anak saksi yang bernama Rizal;
- Bahwa anak saksi tersebut sudah dewasa dan sudah berumur 22 tahun;
- Bahwa hubungan anak Pemohon tersebut dan anak saksi sudah terjalin erat kurang lebih 6 (enam) bulan bahkan anak Pemohon kini telah hamil kurang lebih 20 (dua puluh) minggu;
- Bahwa status anak Pemohon perawan dan tidak dalam pinangan orang lain, sedang anak saksi berstatus bujang;
- Bahwa anak Pemohon dan anak saksi masing-masing memeluk agama Islam;
- Bahwa antara anak Pemohon dan anak saksi tidak ada hubungan darah, hubungan sesusuan maupun hubungan semenda yang menghalangi pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon dan anak saksi atas keinginan keduanya hendak menikah dan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah datang melamar anak Pemohon dan lamarannya diterima oleh Pemohon beserta keluarganya;
- Bahwa anak Pemohon dan anak saksi tersebut telah siap lahir batin untuk menikah dan membina rumah tangga;
- Bahwa anak saksi telah bekerja dan mempunyai penghasilan yang cukup sehingga dapat bertanggungjawab memberikan nafkah;
- Bahwa rencana pemikahan anak Pemohon dengan anak saksi telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Pesisir, namun

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.179/Pdt.P/2019/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut dengan alasan anak Pemohon belum cukup usia 19 tahun untuk menikah;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, hakim telah memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon terkait permohonannya untuk menikahkan anak kandungnya yang belum memenuhi batas usia yang cukup, begitu pula terhadap anak Pemohon, dan calon suaminya serta orangtua calon suaminya, namun Pemohon tetap teguh pada permohonannya untuk menikahkan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Sri Wahyuningsi binti Jumadin Said, umur 18 tahun dengan seorang laki-laki bernama Rizal bin Mahmud Lakambea, umur 22 tahun karena anak Pemohon telah hamil kurang lebih 20 (dua puluh) minggu,

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.179/Pdt.P/2019/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sangat mendesak untuk segera dinikahkan dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso, menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon, calon anak Pemohon serta orangtua calon suami anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P.4 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, kecuali bukti P.2 dan bukti P.3 bukan berupa fotokopi tapi berupa surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan bukti P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa Sri Wahyuningsi adalah anak kandung Pemohon dan masih berusia 18 tahun dan berdasarkan bukti P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon telah hamil serta berdasarkan bukti P.2 harus dinyatakan berdasarkan bukti P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Poso Pesir,

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.179/Pdt.P/2019/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Poso, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu Sinarma Latonu binti Abdul Malik Latonu dan Islam, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan Pemohon yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, khususnya posita poin 1 sampai 5, maka dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : Sinarma Latonu binti Abdul Malik Latonu dan Sunarti binti Abdul Malik Latonu yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.179/Pdt.P/2019/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon anak Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti tertulis maupun para saksi, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Sri Wahyuningsi bin Jumadin Said, saat ini berumur 18 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Rizal bin Mahmud Lakambea, berumur 22 tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya masing-masing berstatus perawan dan perjaka;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso, menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.179/Pdt.P/2019/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 18 tahun tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai pria erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai pria tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 18 tahun tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.179/Pdt.P/2019/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sri Wahyuningsi binti Jumadin Said, umur 18 tahun dengan seorang laki-laki bernama Rizal bin Mahmud Lakambea, umur 22 tahun ;

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa oleh hakim tunggal berdasarkan surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 185/KMA/HK.05/12/2018 tentang perihal Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal tertanggal 12 Desember 2018

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon Jumadin Said bin Said untuk menikahkan anaknya yang bernama Sri Wahyuningsi binti Jumadin Said di bawah usia 19 tahun dengan seorang laki-laki bernama Rizal bin Mahmud Lakambea ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah oleh kami Faiz, S.HI.,

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.179/Pdt.P/2019/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Sri Wafiyanti Muchlis, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

ttd

Faiz, S.HI., MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Sri Wafiyanti Muchlis, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Biaya Proses : Rp75.000,00
- Panggilan : Rp100.000,00
- PNBP Panggilan : Rp10.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp6.000,00

J u m l a h : Rp231.000,00

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.179/Pdt.P/2019/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)